



POLITIK HUKUM *GREEN BOND* DI INDONESIA *THE POLITIC OF LAW ON GREEN BOND IN INDONESIA*

Budi Endarto^a, Fikri Hadi^b, Nur Hidayatul Fithri^c

ABSTRAK

Pembangunan Berkelanjutan saat ini menjadi acuan utama terhadap proses perencanaan serta penyelenggaraan pembangunan di Indonesia. Pembangunan berkelanjutan tersebut melahirkan konsep keuangan berkelanjutan. Salah satu implementasinya adalah adanya Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan atau *green bond* pada Pasar Modal di Indonesia. Mengingat Istilah *green bond* masih sangat baru pada sistem Pasar Modal di Indonesia dan kajian mengenai *green bond* di Indonesia masih jarang, maka artikel ini akan membahas mengenai bagaimana politik hukum *green bond* di Indonesia dan arah kebijakan *green bond* di Indonesia yang akan datang. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan jenis eksploratif. Penelitian menggunakan pendekatan konseptual, perundang-undangan dan historis. Artikel ini memberikan eksplanasi serta preskripsi mengenai pengaturan *green bond* di pasar modal Indonesia dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan paradigma terhadap pembangunan nasional dengan ditetapkannya lingkungan sehat sebagai salah satu hak asasi pada amandemen UUD 1945. Implementasinya, setiap pembangunan harus memperhatikan aspek lingkungan hidup, salah satunya melalui instrument *green bond*. Kedepan diharapkan agar memperkuat instrument yuridis *green bond* yang saat ini masih berlandaskan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Salah satunya dengan memasukkan konsep *green bond* pada Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan maupun Rancangan Perubahan Undang-Undang tentang Pasar Modal.

Kata kunci: pasar modal; obligasi; obligasi hijau; politik hukum

ABSTRACT

Sustainable development is being the main principle on the planning and implementation of development in Indonesia. It gave rise to the sustainable financing. One of the implementations is green bond on Capital Market in Indonesia. Whereas the term of Green Bond is still very new and the research of green bond is still rarely, therefore this article will explain how is the politic of law on green bond in Indonesia and the future direction of green bond policies in Indonesia. This research is a normative research with the conceptual and statute approach. This article provides an explanation and prescription regarding the regulation of green bonds in the Indonesian capital market in order to realize sustainable development. The result shows there is a change of the paradigm on national development. Now, The environment is the part of human rights on The Constitution of Indonesia. Every development must pay attention to environmental aspects, one of which is through green bond instruments. In the future, it is expected to be a part of New and Renewable Energy Bill and Capital Market Bill to strengthen the law on green bond In Indonesia.

Keywords: capital market; bond; green bond; politic of law

^a Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra, Jalan Raya Benowo 1-3 Surabaya, email: budiendarto@uwp.ac.id

^b Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra, Jalan Raya Benowo 1-3 Surabaya, email: fikrihadi@uwp.ac.id

^c Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra, Jalan Raya Benowo 1-3 Surabaya, email: nurhidayatulfithri@uwp.ac.id

PENDAHULUAN

Setelah diundangkannya Undang-Undang Kelautan, dibentuklah dua Kementerian baru yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Perpres Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Kemaritiman) melalui Perpres Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Dua kementerian ini memiliki tugas pokok yang berbeda, dimana Kemenko Kemaritiman bertugas dalam mengkoordinasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata dan Instansi lain yang dianggap perlu.

Pengembangan di industri keuangan termasuk pasar modal tidak dapat dijalankan secara eksklusif oleh suatu negara. Artinya pengembangan pasar modal termasuk di Indonesia harus mengikuti perkembangan dan bahkan mengacu pada arah politik pasar modal di seluruh dunia. Hal ini dikarenakan sistem yang berlaku di pasar modal saat ini telah mengarah pada satu sistem yang bersifat universal. Dari perspektif yang lain terlihat bahwa pembangunan suatu negara tidak hanya berorientasi pada ekonomi dan sumber daya manusia semata, akan tetapi juga harus mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan. Kesadaran terhadap orientasi tersebut di dorong oleh kesadaran global terhadap arti penting dari *sustainable development*. Demikian pula di pasar modal telah berkembang sebuah instrument keuangan yang berorientasi pada *sustainable development*.

Saat ini setiap pembangunan di berbagai negara telah mengacu pada *Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs merupakan suatu program dunia yang bersifat jangka panjang yang digagas oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam rangka mengoptimalkan seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh setiap negara. SDGs mempunyai 17 (tujuh belas) tujuan (*goals*) yang harus dicapai Pemerintah Indonesia telah berkomitmen dan turut serta dalam rangka menyukseskan SDGs, salah satunya dengan disahkannya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.¹

Berdasarkan *SDG Index Scores*, posisi Indonesia telah menunjukkan peningkatan terhadap pemenuhan capaian *Sustainable Development Goals* dengan berada di ranking 97 dari 165 negara. Konsep SDG's juga berpengaruh pada industri keuangan yang mengembangkan konsep *sustainable financial system*. Salah satu yang dirumuskan dalam *sustainable financial system* adalah *the roadmap for finance*, dimana OJK sebagai otoritas jasa keuangan harus merumuskan program kerja yang dikenal dengan *sustainable finance framework*. Dalam *Roadmap for Sustainable Finance* dicantumkan empat prinsip utama yakni, *risk management principles*, *sustainable priority economic sector development principles*, *environmental and social governance and reporting principle* dan *capacity enhancement and collaborative partnership principle*.²

¹ Fahmi Irhamsyah, "Sustainable Development Goals (SDGs) dan Dampaknya Bagi Ketahanan Nasional". *Jurnal Kajian Lemhanas RI*. 38 (2019): 46-47.

² Nadiyah Amatul Haq. dkk., "Promoting Sustainable Financial System in Indonesia Towards SRI-KEHATI Index", *SSRN Electronic Journal* (2019): 2.

Sebagai tindaklanjut dari roadmap for *Sustainable Finance*, diterbitkan POJK 60/POJK.04/2017 tentang *Green Bond*. Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa *Green Bond* atau disebut juga sebagai Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan ialah Efek yang bersifat utang, yang dana hasil penerbitannya dipergunakan dalam rangka pembiayaan ataupun pembiayaan ulang sebagian ataupun seluruh kegiatan terkait usaha berwawasan lingkungan.

Instrumen *Green Bond* telah berkembang cukup pesat dimana salah satunya dipergunakan pemerintah Indonesia untuk menerbitkan *green sukuk* pertama di dunia senilai USD 1,27 miliar pada tahun 2018, selanjutnya di tahun 2019 serta 2020 mencapai total senilai USD 2,75 miliar.³

Indonesia pada tahun 2022 menjadi tuan rumah dari G-20. Salah satu materi prioritas pembahasan pada Presidensi G-20 di Indonesia adalah transisi energi berkelanjutan, yang mana hal ini tentu membutuhkan pendanaan yang besar.⁴ Sehingga solusi terkait pendanaan tersebut ialah dengan investasi menggunakan *Green Bond*. Pada tahun yang sama, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tengah merancang Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru Terbarukan (RUU EBT) yang telah ditetapkan dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2022.⁵ Sehingga muncul pula sejumlah wacana agar *green bond* dimasukkan ke dalam materi muatan RUU EBT.

Ada sejumlah pertimbangan dari usulan dimasukkannya *green bond* ke dalam landasan hukum yang secara hierarki lebih tinggi (yakni UU) :

- a. Perkembangan *Green Bond* saat ini sangat pesat. Namun untuk mendukung *Green Bond* sebagai salah satu instrument keuangan di pasar modal, maka secara teori hukum investasi dibutuhkan kerangka hukum yang kokoh.⁶ kerangka hukum yang kokoh yang dimaksudkan adalah tatanan hukum di bidang pasar modal. Hal ini bertujuan dalam rangka memberikan perlindungan hukum serta kepastian hukum bagi masyarakat khususnya investor. Dengan diberikannya perlindungan dan kepastian hukum terhadap investor harapannya akan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal itu sendiri.⁷
- b. Pada Pasal 47 RUU EBT menyatakan adanya kewajiban bagi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah untuk memfasilitasi penelitian dan pengembangan Energi Baru dan

³ Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Studi Mengenai Green Sukuk Ritel di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan, 2020, iii.

⁴ Tim Indonesiabaik.id. *Mengenal G20*. Jakarta: Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2022, 30.

⁵ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan, <https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/406> , (diakses pada 13 September 2022).

⁶ Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, 32-37.

⁷ Budi Endarto, "Hakekat Kewajiban Konsultan Hukum Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal Dalam Penyusunan Legal Due Diligence yang Independen", *Disertasi: Doktor Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*, (2020): 5

Terbarukan, yang salah satunya berupa pendanaan. Maka *Green Bond* dapat menjadi salah satu solusi terkait pendanaan EBT tersebut.

Melihat perkembangan penerbitan *green bond* dan *green sukuk* di Indonesia melalui mekanisme penerbitan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam POJK *Green Bond*, dan isu mengenai *green bond* tersebut sangat baru di kalangan akademisi hukum di Indonesia, maka dari perspektif hukum perlu dikaji bagaimana politik hukum dari *green bond* di Indonesia serta bagaimana arah kebijakan *green bond* yang akan datang. Urgensi penelitian ini adalah untuk memberikan eksplanasi serta preskripsi mengenai pengaturan *green bond* di pasar modal Indonesia dalam rangka mewujudkan *sustainable development*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan dilengkapi dengan data empirik. Penelitian ini juga merupakan jenis penelitian eksploratif, yang berarti penelitian ini dimaksudkan untuk menjajaki suatu fenomena baru yang mungkin belum atau jarang dijadikan sebagai objek penelitian sebelumnya⁸, yang mana *green bond* merupakan suatu kajian baru di bidang hukum Pasar Modal Indonesia.

Pendekatan yang dipergunakan pada penelitian ini ialah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yakni landasan peraturan perundang-undangan terkait *green bond*, pendekatan konseptual (*conseptual approach*) mengenai doktrin dari teori yang dipergunakan pada penelitian ini, yakni politik hukum serta pendekatan historis (*historical approach*).

Bahan hukum yang dipergunakan ialah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional terkait lingkungan secara global (khususnya perjanjian yang telah diratifikasi oleh Indonesia), serta bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks dan jurnal hukum yang berisikan doktrin yang terkait dengan isu penelitian ini. Pengumpulan bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan. Semua bahan hukum yang ada diseleksi, diuraikan dan dianalisis kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan selanjutnya dirumuskan secara sistematis sesuai dengan pokok bahasan dengan menggunakan pendekatan di atas. Mengingat isu *Green Bond* tersebut merupakan hal yang baru dan pembahasan terkait dengan politik hukum, penelitian juga menggunakan metode penafsiran sejarah untuk mengetahui asal muasal lahirnya perjanjian mengenai lingkungan secara umum serta *Green Bond* secara khusus serta penafsiran sosiologis, yaitu penafsiran dengan mengingat maksud dan tujuan dari suatu hukum tersebut, yakni *Green Bond*.

⁸ Irwansyah. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021), 36.

PEMBAHASAN

Politik Hukum *Green Bond* di Indonesia

Secara etimologi, istilah Politik Hukum berasal dari Bahasa Belanda yang merupakan terjemahan dari istilah '*rechtpolitiek*'.⁹ Moh. Mahfud MD berpendapat bahwa politik hukum ialah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi mengenai hukum yang akan diberlakukan baik melalui penciptaan hukum baru ataupun melalui penggantian hukum lama, dengan tujuan untuk tercapainya tujuan negara.¹⁰ Politik hukum mencakup pada proses pembuatan serta pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat serta ke arah mana hukum tersebut akan dibangun dan ditegakkan¹¹ Oleh karenanya, politik hukum merupakan pilihan mengenai hukum-hukum yang akan diberlakukan serta juga merupakan pilihan mengenai hukum-hukum yang akan dicabut ataupun hukum-hukum yang tidak diberlakukan yang keseluruhannya bertujuan untuk mencapai tujuan negara, yang mana bila dalam konteks di Indonesia, hal ini bertujuan untuk tercapainya tujuan negara yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berbicara mengenai politik hukum suatu hukum, maka berarti juga membahas cita hukum (*rechtidee*) dari hukum tersebut, termasuk terkait dengan *green bond*. Untuk mengetahui *rechtidee* dari *Green Bond* di Indonesia, maka salah satunya dapat melihat pada konsideran dari landasan hukum *Green Bond* di Indonesia, yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan / *Green Bond* (POJK *Green Bond*).

Pada penjelasan POJK *Green Bond* menyebutkan bahwa visi pembangunan nasional pada tahun 2005 - 2025 ialah "mencapai Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur". Hal ini tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005-2025. Wujud dari visi tersebut diimplementasikan melalui 8 (delapan) misi pembangunan, yang mana salah satu misi tersebut ialah mewujudkan Indonesia asri dan lestari. Misi tersebut dilaksanakan melalui:

- a. pengelolaan pelaksanaan pembangunan dengan menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberadaan, keberlanjutan, serta kegunaan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup;
- b. pemanfaatan ekonomi sumber daya alam (SDA) serta lingkungan yang berkesinambungan; dan
- c. pemeliharaan serta pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan."

⁹ Syahriza Alkohir Anggoro, "Politik Hukum: Mencari Sejumlah Penjelasan", *Cakrawala Hukum* 10, no. 1 (2019): 79.

¹⁰ Frenki, "Politik Hukum dan Perannya dalam Pembangunan Hukum di Indonesia Pasca Reformasi". *Asas* 3, no. 2, (2011): 2.

¹¹ Anis Tiana Pottag, "Politik Hukum Pengendalian Tenaga Kerja Asing yang Bekerja di Indonesia", *Media Iuris* 1, no. 2, (2018): 241.

Di Indonesia, salah satu sistem lembaga keuangan ialah Pasar modal, yang mana salah satu hal yang diperdagangkan pada Pasar Modal adalah Obligasi (*bond*).¹² Pasca berlakunya POJK *Green Bond* tersebut diharapkan agar terkait Pasar Modal dapat menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan sebagai implementasi dari UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yakni dalam rangka pengembangan serta penerapan instrumen ekonomi lingkungan hidup termasuk di dalamnya ialah perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi (seperti kebijakan yang ramah lingkungan hidup), pendanaan lingkungan hidup, dan insentif dan/atau disinsentif.

Bila kita melihat salah satu landasan yuridis dari Peraturan OJK Nomor. 60/POJK.04/2017, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, kita dapat membaca bahwa lahirnya UU tersebut karena ketentuan di bidang Pasar Modal pada saat itu masih didasarkan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang penetapan "Undang-undang Darurat tentang Bursa (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 79) sebagai Undang-undang". UU tersebut tidak lagi responsif terhadap perkembangan perekonomian pada dasawarsa 90'an. Ketika itu perekonomian Indonesia tengah berkembang pesat sehingga dalam kajian ilmu ekonomi, Indonesia ketika itu disebut sedang berada pada tahap pra lepas landas (walaupun pada akhirnya, krisis 1997 membuat perekonomian Indonesia tidak bisa memasuki tahap lepas landas).¹³ Sehingga pada saat itu, dibutuhkan suatu tatanan hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan ekonomi, khususnya terkait pasar modal sehingga lahirlah UU Nomor 8 Tahun 1995.

Semangat pembangunan ekonomi pada masa tersebut bila dikaitkan dengan konsep pada politik hukum Indonesia adalah dengan adanya pembangunan ekonomi termasuk diantaranya peraturan mengenai pasar modal diharapkan dapat menunjang pembangunan nasional yang merupakan cerminan kehendak dalam rangka peningkatan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata. Hal tersebut termaktub dalam pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa arah kemerdekaan Indonesia ialah menuju tatanan adil dan makmur dan bertujuan untuk tercapainya kesejahteraan umum.

Namun di saat bersamaan, pada dasawarsa 70'an hingga 90'an juga tengah gencar mengenai isu-isu terkait penghijauan. Oleh karenanya PBB menyelenggarakan *United Nations Conference on Human Environment* pada 5 Juni 1972 di Stockholm, Swedia (yang di kemudian hari, tanggal 5 Juni diperingati sebagai *World Environmental Day*), dan dilanjutkan dengan konferensi khusus tentang lingkungan dan pembangunan yang dikenal sebagai *Earth Summit* (KTT Bumi) di Brazil yang melahirkan berbagai konvensi mengenai lingkungan hidup.

Pada dasawarsa 90'an istilah *ecocracy* (kedaulatan lingkungan) juga sering dibahas pada sejumlah forum internasional maupun media massa. Di Indonesia, hal ini diperkenalkan oleh

¹²Noviasih Muharam, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pembelian Kembali Sahamnya", *Jurnal Ilmu Hukum (JIH) Pranata Hukum* 13, no. 1, (2018): 62.

¹³Muhammad Nurjihadi, "Islam, Koperasi, Dan Jati Diri Ekonomi Politik Indonesia: Sebuah Review Komprehensif", *Nusantara Journal of Economics* 1, no. 1, (2019): 54.

Jimly Asshiddiqie melalui buku *Green Constitution*.¹⁴ Hanya saja menurut Jimly, konsep diskursus mengenai *ecocracy* masih sebatas pada perspektif hubungan antara pembangunan ekonomi dengan ekologi dan belum dilihat sebagai konsepsi yang setara dan terkait dengan konsep demokrasi, nomokrasi, teokrasi dan konsep-konsep lainnya yang lazim digunakan pada konteks sistem bernegara secara internal.¹⁵

Di Indonesia, pemikiran mengenai pentingnya lingkungan hidup mulai tercermin sejak adanya amandemen UUD NRI 1945. Pasal 28H ayat (1), yang merupakan amandemen kedua UUD NRI 1945 menyatakan sebagai berikut:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan **mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat** serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Selanjutnya, pada Pasal 33 ayat (4) yang merupakan bagian dari amandemen keempat menyatakan sebagai berikut :

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, **berwawasan lingkungan**, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Dimasukkannya konsep lingkungan pada UUD NRI 1945 turut mengubah peta jalan pembangunan nasional di Indonesia yang mulai mempertimbangkan aspek lingkungan. Hukum di Indonesia pun mulai menyesuaikan konsep secara konstitusional mengenai lingkungan hidup, salah satunya dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memiliki instrumen perlindungan lingkungan yang lebih kompleks dibandingkan dengan peraturan lingkungan hidup terdahulu.¹⁶

Pasar modal, sebagai bagian dari sistem perekonomian nasional tentu juga menyesuaikan paradigma pembangunan nasional yang saat ini juga berwawasan lingkungan, termasuk sub dari pasar modal, yakni *bond*. Oleh karena itu, Pemerintah merancang peta jalan keuangan yang berkelanjutan dan pada akhirnya melahirkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor. 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan / *Green Bond*.

Bila dikaitkan lagi dengan kajian politik hukum, terdapat variabel yang dikenal sebagai variabel hubungan antara politik dan hukum. Sering menjadi perdebatan, variabel manakah yang mempengaruhi variabel lainnya.

¹⁴Nuruz Zakiyyatul Mufidah dan Miftachur R. Habibi, “Konsep Ecocracy Sebagai Perlindungan Hukum Lingkungan Terhadap Pelanggaran Reklamasi Paska Penambangan”. *Simposium Hukum Indonesia* 1, no. 1, (2019): 584.

¹⁵Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, 9.

¹⁶Rispalman, “Sejarah Perkembangan Hukum Lingkungan Di Indonesia”. *Dusturiah* 8, no. 2 (2018): 185.

Mahfud MD, sebagai salah satu pakar politik hukum dengan bukunya yang berjudul *Politik Hukum di Indonesia* yang berangkat dari asumsi bahwa politik determinan atas hukum sehingga hukum merupakan produk politik. Hukum dipandang sebagai *dependent variable* (variabel terpengaruh), sedangkan politik diletakkan sebagai *independent variable* (variabel berpengaruh).¹⁷ Sehingga muncul istilah hukum adalah produk politik.

Mahfud MD berpendapat bahwa hal ini adalah benar apabila didasarkan pada *das sein*, yang mana dengan mengkonsepkan hukum sebagai undang-undang, yang notabenehnya dibuat oleh lembaga legislatif. Beliau berpendapat bahwa "Dalam konteks ini, Hukum merupakan produk politik sebab hukum merupakan kristalisasi, formalisasi atau legalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling bersaing baik melalui kompromi politik maupun melalui dominasi oleh kekuatan politik yang terbesar."¹⁸ Bahkan bila ditarik lebih tinggi ke ranah hukum tertinggi yakni konstitusi maka konstitusi itu juga merupakan produk politik. Mahfud MD menyebut konstitusi merupakan suatu *resultante*, yakni kesepakatan politik lembaga yang berhak menetapkannya sesuai dengan situasi politik ekonomi sosial budaya ketika dibuat.^{19 20}

Konsep pembangunan yang digunakan dewasa ini di hampir seluruh negara di dunia ialah konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.²¹ Hal ini tentunya berimplikasi juga terhadap Pasar Modal. Adanya kebijakan mengenai *Green Bond* dipengaruhi oleh perpolitikan global yang mana arah pembangunan saat ini mempertimbangkan aspek lingkungan. Berawal dari konferensi Stockholm tahun 1972 yang telah meletakkan dasar lingkungan hidup global, yang dilanjutkan di *Earth Summit* tahun 1992 di Brazil yang meletakkan konsep pembangunan berkelanjutan hingga amandemen konstitusi UUD NRI 1945 yang memasukkan unsur lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi serta perekonomian nasional yang berwawasan lingkungan. Bahkan bila ditarik lebih dalam ke tataran ideologi negara, pembangunan dengan berdasarkan prinsip serta asas pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia, yang sangat erat dengan implementasi dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya nilai-nilai kemanusiaan pada Sila Ke-2.²²

Dari konsepsi itulah lahir sejumlah Undang-Undang yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan pada akhirnya menurunkan juga regulasi yang salah satunya mengenai *green bond*.

¹⁷ Islamiyati dan Dewi Hendrawati, "Analisis Politik Hukum dan Implementasinya". *Law, Development & Justice Review* 2 (2019): 105.

¹⁸ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2017), 5.

¹⁹ Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. (Jakarta: Rajawali Press, PT. RajaGrafindo Persada, 2010), 188.

²⁰ Namun, Mahfud MD pada buku *Politik Hukum di Indonesia* tidak memungkiri adanya pandangan bahwa hukum yang mempengaruhi politik sehingga politik merupakan produk hukum. Bahkan ada pula pandangan bahwa baik hukum dan politik mempunyai kedudukan sejajar yang saling mempengaruhi satu sama lain.

²¹ Anshori Ilyas, dkk., "Sinergitas Pengaturan Perizinan Pengelolaan Sumber Daya Alam", *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* 4, no. 2, (2020): 364.

²² Rofi Wahanisa dan Septhian Eka, "Konsepsi Asas Kelestarian Dan Keberlanjutan Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Nilai Pancasila", *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* 6, no. 1, (2021): 114.

Selain itu, Pembangunan di Indonesia sedang mengarah pada *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang telah dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang mana sebagai salah satu wujud komitmen Indonesia dalam melaksanakan pencapaian TPB/SDGs, dibentuklah Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs, sebagai bentuk landasan yuridis pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs di Indonesia.²³

Terlebih lagi bila dikaitkan dengan kedudukan Indonesia pada Presidensi G-20 pada tahun 2022. G-20 adalah forum kerja sama multilateral yang terdiri dari 19 negara di berbagai kawasan dan Uni Eropa, adalah organisasi internasional yang menjadi bagian penting dunia karena merepresentasikan 2/3 penduduk dunia, 75% perdagangan global dan 80% Produk Domestik Bruto (PDB) dunia.²⁴ Salah satu materi prioritas pembahasan pada Presidensi G-20 di Indonesia adalah transisi energi berkelanjutan, yang mana hal ini tentu membutuhkan pendanaan yang besar.²⁵ Oleh karenanya, *Green Bond* menjadi salah satu solusi untuk tercapainya prioritas pembahasan pada Presiden G-20 di Indonesia.

Peraturan mengenai *Green Bond* di Indonesia

Indonesia sebagai anggota *International Organization of Securities Commissions* (IOSCO) berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pengukuhan Penetapan Keanggotaan Indonesia Pada Organisasi Internasional, maka secara ideal sebagai bagian dari pasar modal internasional maka seluruh kebijakan terkait pasar modal Indonesia harus mengacu pada prinsip-prinsip hukum pasar modal yang ditetapkan oleh IOSCO. Termasuk dalam pengembangan *green bond*.

Green bond merupakan salah satu instrumen di pasar modal yang dalam perspektif investasi dikenal sebagai bentuk penanaman modal secara tidak langsung (*indirect investment*). Hal ini berbeda dengan penanaman modal langsung (*direct investment*) yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pemahaman terkait *indirect investment* dan *direct investment* sangat jelas perbedaannya apabila melihat ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 yang menentukan bahwa “..ketentuan dalam Undang-undang ini berlaku bagi penanaman modal semua sektor di wilayah negara Republik Indonesia”. Selanjutnya dalam penjelasannya diuraikan bahwa, “...yang dimaksud dengan “penanaman modal di semua sektor di wilayah negara Republik Indonesia” adalah

²³Tiza Yaniza, dkk. “Landasan Hukum Penerbitan Green Sukuk Di Indonesia”. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 2, (2022): 421-422.

²⁴Cindy Larasasati dan Ester Desy Natasya, “Peran Indonesia di G-20: Peluang dan Tantangan”. *Jurnal Hubungan Internasional, Universitas Airlangga X*, no. 2, (2017): 150.

²⁵Tim Indonesiabaik.id. *Mengenal G20*. (Jakarta: Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2022), 30.

penanaman modal langsung dan tidak termasuk penanaman modal tidak langsung atau *portfolio*".

Dikatakan bentuk penanaman modal secara tidak langsung (*indirect investment*), karena pemilik modal atau investor hanya memiliki sejumlah saham atau sebagai pemegang surat utang dalam suatu perusahaan tanpa ikut serta atau mempunyai kekuasaan langsung dalam pengelolaan manajemen perusahaan tersebut.²⁶

Beberapa prinsip atau standar internasional terkait *Green Bond Principles*, IOSCO mengidentifikasi terdapat 2 faktor penting berkenaan dengan *green bond* yakni:

1. Definisi *green eligible project* pada penggunaan dana hasil penerbitan *green bond* yang masih sangat beragam.
2. Likuiditas *green bond* di pasar sekunder, karena *green bond* belum banyak dikenal oleh investor.²⁷

Selain IOSCO, *The International Capital Market Association* (ICMA), menerbitkan *Voluntary Process Guideline for Issuing Green Bonds* pada bulan Juni 2018, terkait dengan *Green Bond Principles* (GBP). Meskipun demikian GBP yang diterbitkan ICMA, merupakan pedoman yang bersifat sukarela atau *voluntary* yang merekomendasikan transparansi serta keterbukaan dan mendorong integritas pada proses pengembangan pasar *green bond* melalui memperjelas pendekatan penerbitan *green bond*. Adapun GBP yang direkomendasikan oleh ICMA meliputi empat komponen utama untuk pengembangan *green bond*, yaitu:

1. *Use of Proceeds*, penggunaan dana hasil penawaran umum *green bond* harus dipergunakan untuk mendanai dan yang masuk dalam kategori kelayakan *green eligible project*, seperti penurunan kualitas sumber daya alam, perubahan iklim, pengendalian pencemaran dan/atau hilangnya keanekaragaman hayati.
2. *Process for Project Evaluation and Selection*, proses evaluasi serta seleksi proyek seyogyanya harus dapat dijelaskan oleh penerbit *green bond* dengan cara memperhatikan proses penentuan proyek, kriteria kelayakan proyek, serta sasaran keberlanjutan lingkungan hidup.
3. *Management of Proceeds*, Pada proses penerbitan *green bond*, pengelolaan dana hasil penawaran umum harus dapat ditelusuri oleh penerbit *green bond* dengan cara yang tepat serta dibuktikan melalui proses internal secara resmi terkait peminjaman serta investasi operasional emiten dalam rangka *green eligible project*.
4. *Reporting*, pelaporan harus dilakukan dalam rangka memastikan terkait ketersediaan informasi terkini mengenai penggunaan dana hasil penerbitan *green bond*.²⁸

Dari berbagai kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dengan mempertimbangkan pedoman-pedoman yang telah disusun oleh lembaga-lembaga internasional serta *Roadmap*

²⁶ Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2006), 35.

²⁷ Tim Pengembangan Keuangan Berkelanjutan di Sektor Pasar Modal. *Laporan Kajian Pengembangan Green Bond di Indonesia*. (Jakarta: Bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan, 2016), 157.

²⁸ *Ibid*, 83-84.

Keuangan Berkelanjutan 2015-2019 yang disusun Otoritas Jasa Keuangan, diterbitkanlah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan / *Green Bond* ("POJK Green Bond"). Secara kelembagaan, keberadaan OJK sebagai otoritas yang menangani pasar modal berdasarkan Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK). Keberadaan OJK sebagai otoritas bukan hanya di sektor Pasar Modal, akan tetapi juga disektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan menggantikan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).

Beberapa hal penting yang diatur dalam POJK *Green Bond*, terdapat perbedaan bila dibandingkan dengan penerbitan bond konvensional. Beberapa hal penting antara lain tentang Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) ialah kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang bertujuan dalam rangka memperbaiki, melindungi, dan/atau meningkatkan fungsi atau kualitas lingkungan. Selanjutnya berdasarkan Pasal 4 POJK *Green Bond*, KUBL yang dapat dibiayai dari penerbitan *green bond* berupa kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan:

- a. energi terbarukan, adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan bila dikelola dengan baik. Contohnya ialah angin, panas bumi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, bioenergi, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut.
- b. efisiensi energi, ialah prinsip, metode, atau langkah yang diharapkan dapat menggunakan energi secara efisien.
- c. pencegahan serta pengendalian polusi. Hal ini termasuk di antaranya pengurangan emisi udara, pengolahan air limbah, pengendalian gas rumah kaca, pencegahan limbah, pengurangan limbah, remediasi tanah, daur ulang limbah untuk energi menambah nilai produk serta rekondisi limbah, dan analisis pemantauan lingkungan.
- d. pengelolaan sumber daya alam (SDA) hayati serta penggunaan lahan yang berkelanjutan, termasuk diantaranya ialah pertanian dan peternakan yang berkelanjutan, budidaya perairan, perikanan, konservasi tanaman pangan hayati atau irigasi, serta kehutanan serta pertanian yang tahan terhadap perubahan iklim.
- e. konservasi keanekaragaman hayati di darat maupun di air. Hal ini termasuk perlindungan lingkungan pesisir di kawasan pantai, laut, serta daerah aliran sungai (DAS).
- f. transportasi ramah lingkungan. Implementasi dari hal ini antara lain transportasi dengan bahan bakar listrik, *hybrid*, transportasi publik (seperti bus berbahan bakar listrik), kendaraan tidak bermotor, kereta listrik, transportasi multi-moda, infrastruktur untuk kendaraan dengan energi yang ramah lingkungan (seperti stasiun pengisian listrik untuk kendaraan listrik) serta pengurangan emisi berbahaya.

- g. pengelolaan air dan air limbah yang berkelanjutan. Hal ini termasuk infrastruktur yang ramah lingkungan seperti terkait penyediaan air minum, sistem drainase di kawasan perkotaan, serta berbagai bentuk mitigasi banjir.
- h. adaptasi perubahan iklim. Hal ini termasuk terkait dukungan terhadap sistem informasi seperti sistem peringatan dini serta observasi iklim.
- i. produk yang dapat mengurangi penggunaan sumber daya serta menghasilkan lebih sedikit polusi atau *eco-efficient*. Implementasinya antara lain melalui pengembangan serta pengenalan terhadap produk ramah lingkungan dengan eko-label maupun sertifikasi lingkungan serta kemasan dan proses distribusi hemat sumber daya.
- j. bangunan berwawasan lingkungan. Bangunan tersebut harus memenuhi standar atau sertifikasi yang ditetapkan atau diakui secara nasional, regional/kawasan, atau internasional; dan
- k. kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain selain dari hal tersebut di atas yang berwawasan lingkungan.

Berbeda dengan emisi *bond* lainnya, Emiten yang melakukan penerbitan *green bond* wajib mendapatkan pendapat atau penilaian dari ahli lingkungan bahwa kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang mendasari penerbitan *green bond* bermanfaat bagi lingkungan. Ahli lingkungan yang ditunjuk untuk memberikan pendapat atau penilaian harus memiliki kompetensi yang relevan dengan kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain. Sedangkan Kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang bermanfaat bagi lingkungan dapat berupa kegiatan yang mempunyai tujuan dalam rangka perlindungan, perbaikan dan/atau peningkatan fungsi atau kualitas lingkungan.

Demikian juga dengan dokumen pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum *green bond*, selain wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Efek bersifat utang, dan/atau sukuk, berdasarkan Pasal 6 POJK *green bond*, wajib disertai dokumen tambahan sebagai berikut:

- “a. surat pernyataan komitmen Emiten untuk menggunakan dana hasil penawaran umum *green bond* pada KUBL sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- b. pendapat atau hasil penilaian dari Ahli Lingkungan bahwa kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang mendasari penerbitan *green bond* bermanfaat bagi lingkungan.
- c. bukti kompetensi Ahli Lingkungan dalam memberikan pendapat atau penilaian.”

Prospektus dalam rangka penawaran umum *green bond*, selain wajib memenuhi ketentuan dalam POJK mengenai bentuk dan isi prospektus serta prospektus ringkas untuk penawaran umum *green bond*, berdasarkan Pasal 7 POJK *green bond*, wajib mengungkapkan dalam bab tersendiri mengenai informasi tambahan sebagai berikut:

- a. uraian mengenai KUBL yang dibiayai dengan dana hasil penerbitan *green bond*, paling sedikit memuat jenis KUBL dan sasaran kelestarian lingkungan dari KUBL yang ingin dicapai Emiten.
- b. proses dan metode yang diterapkan untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko lingkungan dan risiko sosial yang berpotensi material terkait dengan kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain.
- c. ringkasan pendapat atau hasil penilaian dari Ahli Lingkungan.”

Berdasarkan Pasal 8 POJK *green bond*, penggunaan dana hasil penawaran umum *green bond* wajib paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) digunakan untuk membiayai KUBL. Akan tetapi Emiten dapat melakukan perubahan atas penggunaan dana hasil penawaran umum *green bond* sesuai dengan ketentuan dalam POJK terkait laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum. Adapun perubahan penggunaan dana hasil penawaran umum hanya dapat dilakukan pada KUBL, dimana berdasarkan Pasal 9 POJK *green bond*, perubahan penggunaan dana hasil penawaran umum wajib menyertakan hasil penilaian atau pendapat dari Ahli Lingkungan.

Untuk memenuhi prinsip keterbukaan di pasar modal, Emiten yang melakukan penerbitan *Green Bond* wajib menyampaikan laporan hasil revidu yang secara berkala, yakni satu kali dalam jangka waktu satu tahun dan setiap terjadinya perubahan material pada KUBL. Laporan hasil revidu tersebut dilakukan oleh Ahli Lingkungan. Laporan hasil revidu dilekatkan pada laporan tahunan Emiten yang disampaikan pada Otoritas Jasa Keuangan. Penyampaian laporan hasil revidu wajib dilakukan sampai dengan seluruh kewajiban Emiten kepada pemegang *green bond* selesai ketentuan mengenai hal tersebut diatur dalam Pasal 9 POJK *green bond*. Emiten wajib mengelola dana hasil penawaran umum *green bond* serta menyampaikan laporan penggunaan dana hasil penawaran umum sebagaimana yang diatur dalam POJK mengenai laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.

Arah Kebijakan *Green Bond* di Indonesia

Sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian 2.1. bahwa arah kebijakan Pemerintah Republik Indonesia tertuang dalam RPJP tahun 2005-2025, yang menyatakan bahwa visi pembangunan nasional tahun 2005-2025 ialah “mencapai Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur”. Implementasi dari visi pembangunan nasional tersebut diimplementasikan melalui 8 (delapan) misi pembangunan. Salah satu di antara misi yang terkait lingkungan hidup adalah mewujudkan Indonesia asri dan lestari

Visi pembangunan berkelanjutan menunjukkan kesadaran bahwa sumber daya alam tidak hanya dikuasai semata, namun juga harus diusahakan. Idealnya sumber daya alam tidak hanya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan pembangunan (ekonomi), akan tetapi juga harus memberikan manfaat bagi lingkungan hidup, sosial dan budaya. Pengusahaan sumber daya alam yang mulanya dimaknai sebagai pengusahaan yang

berdampak nilai ekonomis semata, atau pendekatan atas pengusahaan SDA hanya berorientasi pada pendekatan secara ekonomi saja, maka dalam perkembangan kebijakan dewasa ini, pengusahaan sumber daya alam harus berorientasi pula pada pendekatan non-ekonomi serta menjadi prinsip yang melekat dalam pengusahaan SDA.²⁹

Konsepsi pengusahaan sumber daya alam tidak hanya berorientasi pada pendekatan ekonomi semata, secara tegas dinyatakan di dalam sistem hukum Indonesia yang disebut sebagai konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Konsep *sustainable development* telah di elaborasikan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan demikian perumusan peraturan perundang-undangan tersebut dapat diartikan sebagai “upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesehatan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan”.³⁰

Lebih jauh lagi pemanfaatan sumber daya alam harus di rencanakan untuk memberikan manfaat jangka panjang agar manfaat ekonomi yang di upayakan sejalan dengan aspek sosial dan lingkungan. Prinsip keadilan antar generasi meletakkan tiga kewajiban mendasar bagi generasi sekarang dalam hal konservasi alam, yaitu: (1) *conservation of option*, menjaga agar generasi mendatang dapat memilih kuantitas keaneragaman sumber daya alam, (2) *conservation of quality*, yakni menjaga kualitas lingkungan lestari, serta (3) *conservation of access*, yakni menjamin generasi mendatang setidaknya minimal memiliki akses yang sama dibandingkan dengan generasi saat ini atas titipan kekayaan alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.³¹

Salah satunya melalui penguatan sektor perbankan. Bank didorong untuk secara agresif mendanai proyek hijau atau kegiatan pembangunan berkelanjutan sebagaimana POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Implementasinya, bank memfasilitasi penerbitan obligasi hijau dan obligasi syariah untuk konservasi lingkungan hidup dan pengembangan infrastruktur hijau di semua sektor. Ini pula yang melatarbelakangi lahirnya *Green Bond* di Indonesia.

Bila *Green Bond* dikaitkan dengan kajian pada politik hukum tentu tidak lepas pula dari konsepsi *das sollen* dan *das sein*. *Das sollen* merupakan apa yang dicita-citakan, sedangkan *das sein* ialah apa yang menjadi kenyataannya. *Sollen* terletak pada alam “idea” yang merupakan hasil dari akumulasi moralis. Sedangkan *sein* terletak pada alam “realitas” yang seyogyanya merupakan manifestasi secara langsung dari *sollen*.³²

²⁹ Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam Sektor Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014, 15.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*, 40.

³² RR. Lyia Aina Prihardiati, “Teori Hukum Pembangunan Antara Das Sein dan Das Sollen”, *Hermeneutika* 5, no. 1, (2021): 91.

Pada tataran global, 197 negara telah menyepakati melalui *Paris Agreement* pada tahun 2015 bahwa dalam rangka mengatasi perubahan iklim yang terjadi di muka bumi, negara peserta perjanjian tersebut sepakat untuk menahan peningkatan pemanasan global dibawah 2°C dan melanjutkan upaya dalam menekan kenaikan temperatur ke 1,5°C.³³ Dan Indonesia telah meratifikasi perjanjian tersebut melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Peretujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim).


Cita-cita dalam rangka mengatasi perubahan iklim global dapat terwujud melalui salah satunya pembangunan Energi Baru Terbarukan (EBT). Sebagaimana yang telah disebutkan pada sub-pembahasan sebelumnya mengenai politik hukum *green bond* di Indonesia bahwa pada tahun 2022, Indonesia memegang tampuk pimpinan Presidensi G-20. Transisi energi menjadi salah satu pilar penting dari dalam tema Presidensi G20 Tahun 2022, termasuk untuk lembaga keuangan. Transisi ini menimbulkan perubahan paradigma. Perubahan paradigma tersebut akan berdampak salah satunya kepada orientasi bisnis dan skenario pembangunan.

Implementasi dari transisi energi tersebut adalah salah satunya dengan pengalihan pembangkit listrik yang semula menggunakan bahan bakar fosil seperti batubara menuju pembangkit listrik yang ramah lingkungan. Untuk menuju hal tersebut, investasi yang dibutuhkan sangat besar. Perlu mekanisme kebijakan/insentif yang tepat agar dapat meningkatkan mobilisasi pendanaan dan investasi untuk kegiatan rendah karbon, baik dari dana publik maupun investasi swasta.

Di antara kendala dalam rangka pengembangan EBT adalah terkait akses kepada pendanaan, yakni terkait permasalahan investasi swasta. Pinjaman yang ditawarkan oleh pihak bank memiliki bunga bank yang tinggi. Sumber pembiayaan dalam negeri saat ini masih menawarkan pinjaman dengan bunga tinggi dan tenor yang singkat.

Apabila Indonesia ingin mencapai tujuan untuk turut serta mengatasi perubahan iklim global, maka Indonesia membutuhkan dukungan dan kontribusi internasional dari negara maju. Di samping itu, Indonesia seyogyanya memobilisasi pembiayaan iklim dan pembiayaan inovatif serta pembiayaan hibrida, obligasi hijau (*green bond*) dan sukuk hijau inilah menjadi tantangan bagi lembaga keuangan agar pinjaman terkait pembiayaan bernuansakan *green* menjadi atraktif.

³³Faris Faza Ghaniyyu dan Nurlina Husnita, "Upaya Pengendalian Perubahan Iklim Melalui Pembatasan Kendaraan Berbahan Bakar Minyak di Indonesia Berdasarkan Paris Agreement". *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2021): 113.



Tabel 1: Total Penghimpunan Dana Sukuk Hijau Ritel Indonesia Periode 2019-2021³⁴

Bila kita melihat berdasarkan data, total penghimpunan dana Sukuk Hijau Ritel Indonesia yang dilakukan Kementerian Keuangan hingga akhir 2021 mencapai Rp 11,8 triliun. Bahkan pada masa pandemi tahun 2021, nilai yang terhimpun mencapai Rp 5 triliun.

Dengan adanya program untuk menuju EBT maka muncul pula istilah *Green Financing* yang salah satunya berupa *green bond*. *Green Financing* mempunyai dua unsur yakni investasi ramah lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. *Output* dari *Green Financing* ini adalah ekonomi hijau, yakni perekonomian berbasis proteksi lingkungan dengan melakukan transformasi sistem untuk meminimalkan gas rumah kaca sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.³⁵

Untuk mencapai hal tersebut, Indonesia harus melalui sejumlah langkah. Langkah yang paling awal adalah terkait penataan peraturan dan regulasi dalam rangka mendukung konsep *green financing* yang mana salah satu sub sistemnya adalah *green bond* itu sendiri. Sebab, bila peraturan perundang-undangan tidak memadai, maka implementasi *green financing* seperti kemudahan akses keuangan, percepatan investasi hijau, dukungan insentif dan lain-lain tidak akan dapat berjalan. Ditambah lagi Konstitusi kita telah tegas pada Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dengan menganut supremasi hukum, maka Indonesia dalam proses bernegaranya wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan, memegang teguh asas legalitas.³⁶

Dalam perspektif hukum investasi, Irsan Nasarudin dan Indra Surya, yang menyatakan bahwa tujuan pengembangan pasar modal pada suatu negara dari aspek ekonomi adalah:

“...sebagai wahana penghimpunan dana, dimana pasar modal mempunyai arti penting sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha menengah dan kecil untuk

³⁴Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Seminar “*The Importance of Green Financing in the Enhancement of Renewable Energy*”, Universitas Pelita Harapan, 11 Juni 2022.

³⁵Bisman Bakhtiar, Seminar “*The Importance of Green Financing in the Enhancement of Renewable Energy*”, Universitas Pelita Harapan, 11 Juni 2022.

³⁶Siti Nur Intihani dan Andi Akram, “Pelaksanaan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Keadilan” *Veritas* 5, no. 2, (2019): 19.

membangun dunia usaha serta sebagai wahana investasi bagi pemodal. Untuk mendukung peran tersebut, pasar modal perlu didukung oleh unsur:

- a. Infrastruktur yang memadai;
- b. Kerangka hukum yang kokoh;
- c. Sikap profesional dari pelaku pasar modal³⁷

Pernyataan tersebut terlihat bahwa, untuk mendukung keberadaan pasar modal sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha menengah dan kecil untuk membangun dunia usaha serta sebagai wahana investasi bagi pemodal, maka diperlukan 3 (tiga) hal utama yaitu infrastruktur yang memadai, kerangka hukum yang kokoh dan sikap profesional dari pelaku pasar modal. Dari ketiga unsur yang disampaikan oleh Irsan Nasarudin dan Indra Surya diatas, unsur berupa kerangka hukum yang kokoh yang dimaksudkan adalah tatanan hukum di bidang pasar modal. Hal ini tentu saja bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat khususnya investor. Dengan diberikannya perlindungan dan kepastian hukum terhadap investor harapannya akan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal itu sendiri.

Dalam perspektif pembentukan perundang-undangan, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang disebutkan pada Pasal 10 bahwa salah satu materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Landasan filosofis pengembangan pasar modal, termasuk di dalamnya adalah *Green Bond* di Indonesia adalah upaya untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Secara konkrit dapat diartikan bahwa pasar modal bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional kearah peningkatan kesejahteraan masyarakat.³⁸ Oleh karenanya, perlu adanya penataan peraturan dan regulasi dalam rangka mendukung konsep *green financing* yang mana salah satu sub sistemnya adalah *green bond* itu sendiri. Perkuatan instrumen yuridis *green bond* yang saat ini masih berlandaskan POJK untuk ditingkatkan ke hieraki peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi merupakan suatu kebutuhan bila melihat perkembangan *green bond* dewasa ini.

Salah satu isu yang sedang ramai dibahas di kancah legislasi adalah adanya Rancangan Undang-Undang mengenai Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT). Pembentuk Undang-Undang harus memastikan bagaimana *green bond* tercakup dalam pembahasan RUU EBT tersebut. Terlebih lagi dalam RUU tersebut menyatakan adanya kewajiban bagi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah untuk memfasilitasi penelitian dan pengembangan Energi Baru dan Terbarukan, yang salah satunya berupa pendanaan. Maka *Green Bond* dapat menjadi salah satu solusi terkait pendanaan EBT tersebut.

³⁷Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Loc.Cit.*

³⁸Budi Endarto, *Op.Cit.*, 3-4.

Selain itu, agar *green bond* semakin meningkat di Indonesia, maka aspek-aspek *green bond* bisa dimasukkan ke dalam berbagai regulasi terkait isu pengembangan lingkungan hidup dan bahkan bisa menjadikan *green bond* sebagai salah satu isu terhadap perubahan RUU Pasar Modal yang akan datang, sehingga landasan hukum *green bond* tidak hanya berdasarkan Peraturan OJK saja, melainkan berada di tataran undang-undang yang tentu akan memperkuat kedudukan *green bond* di Indonesia.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa politik hukum dari adanya *green bond* di Indonesia adalah dikarenakan adanya kesadaran dari pemangku kebijakan bernegara di Indonesia bahwa untuk mencapai kesejahteraan umum serta masyarakat yang adil dan makmur, pembangunan nasional (yang salah satunya melalui pasar modal) harus juga memperhatikan aspek lingkungan hidup. Hal ini semakin diperkuat dengan dimasukkannya unsur lingkungan yang sehat sebagai bagian dari hak asasi di Indonesia. Di samping itu, kebijakan terkait nuansa lingkungan hidup dipengaruhi oleh politik global seperti adanya sejumlah perjanjian internasional seperti *Paris Agreement* tentang perubahan iklim maupun SDGs di tingkat PBB yang mempengaruhi kebijakan di Indonesia, sehingga *green bond* menjadi salah satu instrumen pelestarian lingkungan hidup di Indonesia.

Melihat arah perkembangan pembangunan global maupun nasional yang semakin menuju ke arah *sustainable development*, maka Indonesia harus memperkuat instrumen yuridis bagi *green financing* secara umum maupun *green bond* secara khusus. Salah satunya melalui pendanaan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) yang membutuhkan pendanaan yang besar. Untuk itulah, pada RUU EBT yang saat ini tengah dibahas di DPR-RI harus memuat mengenai konsepsi *green bond* sebagai salah satu instrumen pendanaan Energi Baru Terbarukan di Indonesia. Sehingga, instrumen yuridis *Green Bond* yang saat ini masih berada di tataran POJK dapat ditingkatkan ke tataran hierarki yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang melalui RUU EBT yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016;
- Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011;
- Irwansyah. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021;

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Studi Mengenai Green Sukuk Ritel di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan, 2020;
- Mahfud MD, Moh. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Press, PT. RajaGrafindo Persada, 2010;
- Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2017;
- Redi, Ahmad. *Hukum Sumber Daya Alam Sektor Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014;
- Tim Indonesiabaik.id. *Mengenal G20*. Jakarta: Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2022;
- Tim Pengembangan Keuangan Berkelanjutan di Sektor Pasar Modal. *Laporan Kajian Pengembangan Green Bond di Indonesia*. Jakarta: Bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan, 2016.

Jurnal

- Anggoro, Syahriza Alkohir. "Politik Hukum: Mencari Sejumlah Penjelasan", *Cakrawala Hukum* 10, no. 1 (2019);
- Budi Endarto, "Hakekat Kewajiban Konsultan Hukum Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal Dalam Penyusunan Legal Due Diligence yang Independen", *Disertasi: Doktor Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*, (2020);
- Frenki. "Politik Hukum dan Perannya dalam Pembangunan Hukum di Indonesia Pasca Reformasi". *Asas* 3, no. 2, (2011);
- Ghaniyyu, Faris Faza., dan Nurlina Husnita. "Upaya Pengendalian Perubahan Iklim Melalui Pembatasan Kendaraan Berbahan Bakar Minyak di Indonesia Berdasarkan Paris Agreement". *Morality : Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1, (2021);
- Haq, Nadiyah Amatul. dkk. "Promoting Sustainable Financial System in Indonesia Towards SRI-KEHATI Index", *SSRN Electronic Journal* (2019);
- Ilyas, Anshori., dkk., "Sinergitas Pengaturan Perizinan Pengelolaan Sumber Daya Alam", *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* 4, no. 2, (2020);
- Intihani, Siti Nur., dan Andi Akram. "Pelaksanaan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Keadilan" *Veritas* 5, no. 2, (2019);
- Irhamisyah, Fahmi. "Sustainable Development Goals (SDGs) dan Dampaknya Bagi Ketahanan Nasional". *Jurnal Kajian Lemhanas RI* 38 (2019);
- Islamiyati dan Dewi Hendrawati. "Analisis Politik Hukum dan Implementasinya". *Law, Development & Justice Review* 2 (2019);
- Larasasati, Cindy, dan Ester Desy Natasya. "Peran Indonesia di G-20: Peluang dan Tantangan". *Jurnal Hubungan Internasional, Universitas Airlangga X*, no. 2 (2017);

- Mufidah, Nuruz Zakiiyyatul., dan Miftachur R. Habibi. "Konsep Ecocracy Sebagai Perlindungan Hukum Lingkungan Terhadap Pelanggaran Reklamasi Paska Penambangan". *Simposium Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019);
- Muharam, Noviasih. "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pembelian Kembali Sahamnya", *Jurnal Ilmu Hukum (JIH) Pranata Hukum* 13, no. 1 (2018);
- Nurjihadi, Muhammad. "Islam, Koperasi, Dan Jati Diri Ekonomi Politik Indonesia: Sebuah Review Komprehensif", *Nusantara Journal of Economics* 1, no. 1, (2019);
- Pottag, Anis Tiana. "Politik Hukum Pengendalian Tenaga Kerja Asing yang Bekerja di Indonesia", *Media Iuris* 1, no. 2, (2018);
- Prihardiati, RR. Lyia Aina. "Teori Hukum Pembangunan Antara das Sein dan Das Sollen", *Hermeneutika* 5, no. 1, (2021);
- Rispalman. "Sejarah Perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia". *Dusturiah* 8, no. 2, (2018);
- Wahanisa, Rofi., dan Septhian Eka, "Konsepsi Asas Kelestarian dan Keberlanjutan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Nilai Pancasila", *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* 6, no. 1, (2021);
- Yaniza, Tiza. dkk. "Landasan Hukum Penerbitan Green Sukuk di Indonesia". *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 2 (2022).

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang penetapan "Undang-undang Darurat tentang Bursa (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 79) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 67);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 204);
- Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan/*Green Bond* (POJK *Green Bond*). (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 281).

Sumber Lain

Bakhtiar, Bisman. Seminar "*The Importance of Green Financing in the Enhancement of Renewable Energy*", Universitas Pelita Harapan, 11 Juni 2022;

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Seminar "*The Importance of Green Financing in the Enhancement of Renewable Energy*", Universitas Pelita Harapan, 11 Juni 2022.